

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DITINJAU DARI EFEKTIVITAS PEMIDANAAN

Meliana Hasan Noor Fadlillah¹, Ferry Fathurokhman², Reine Rofiana³

¹ Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Email : 1111210119@untirta.ac.id

² Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Email : feryfaturrohman@untirta.ac.id

³ Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Email : Reine@untirta.ac.id

Abstrak

This study analyzes the human cage case in Stabat involving Terbit Rencana Perangin-angin as a reflection of the limitations of the criminal justice system in addressing crimes committed by powerful individuals. Although the legal process progressed to the cassation stage, the realization of substantive justice remains inadequate. The case raises critical concerns regarding the fairness of law enforcement and the effectiveness of sentencing in achieving comprehensive penal objectives. Using a normative juridical method with statutory and conceptual approaches, the study applies Soerjono Soekanto's theory of criminal law enforcement and Barda Nawawi Arief's theory on the effectiveness of punishment. The analysis is based on court decisions, scholarly literature, and reports from relevant institutions. The findings reveal that law enforcement authorities failed to fully utilize available legal instruments. The charges imposed did not correspond to the seriousness of the human trafficking crimes, no additional penalties were applied, and victims' rights to restitution were neglected. This demonstrates a predominantly formalistic approach to law enforcement that prioritizes procedural completion over substantive justice. Furthermore, sentencing in this case was ineffective in providing deterrence, protecting victims, or preventing similar offenses. The punishment imposed was disproportionate to the harm suffered by victims and did not fulfill the corrective or preventive functions of criminal sanctions. The study concludes that stronger structural commitment and institutional courage are required to ensure fair law enforcement. Additionally, an integrative approach between criminal law enforcement and victim protection is essential to ensure that the legal system functions not merely as a symbolic mechanism, but as a genuine instrument for social correction and the restoration of justice

Keywords: Human Trafficking Crime; Criminal Law Enforcement; Punishment Effectiveness.



This is an open-access article is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Prinsip dasar dalam negara hukum adalah adanya jaminan bahwa hukum berlaku secara adil bagi seluruh warga negara tanpa memandang status sosial maupun kekuasaan politik yang dimiliki. Penegakan hukum pidana bukan hanya sebatas menindak pelaku kejahatan, tetapi juga merupakan instrumen koreksi terhadap penyimpangan kekuasaan dan pemulihan atas hak-hak korban, sebagaimana Andi Hamzah menyatakan bahwa pidana bukanlah semata-mata bertujuan hanya sebagai pemberian sebuah penderitaan, melainkan sebuah alat yang digunakan oleh negara untuk mengingatkan supaya orang tidak melakukan kejahatan.¹ Namun dalam praktiknya, relasi antara hukum dan kekuasaan sering kali timpang, sehingga keadilan substantif sulit tercapai. Fenomena kasus kerangkeng manusia di Stabat menjadi salah satu cerminan ketimpangan tersebut. Kasus ini mencuat ke publik bermula dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Terbit Rencana Peranginangin (TRP), Bupati Langkat nonaktif. Dalam penggeledahan di kediaman TRP, KPK menemukan keberadaan bangunan menyerupai sel tahanan atau kerangkeng yang ternyata telah digunakan sejak tahun 2010 sebagai tempat rehabilitasi bagi pengguna narkoba dan individu bermasalah lainnya. TRP, yang saat itu menjabat sebagai Ketua Pemuda Pancasila, mendirikan fasilitas kerangkeng di halaman rumah pribadinya di Desa Raja Tengah, Kecamatan Telagah, Kabupaten Langkat. Ia menunjuk beberapa orang untuk mengelola tempat tersebut, antara lain Terang Ukur Sembiring (KALAPAS pertama), Junalista Surbakti, Suparman Peranginangin, dan Rajisman Ginting. Makanan, minuman, serta operasional pembinaan dibiayai oleh TRP.

Meskipun tindak pidana perdagangan orang telah diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan, praktik penegakan hukum pidana menunjukkan bahwa pembedaan terhadap pelaku belum sepenuhnya memberikan efek jera yang optimal. Kondisi ini tercermin dari masih ditemukannya putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana relatif ringan, sehingga belum mampu menekan angka kejahatan perdagangan orang secara signifikan. Oleh karena itu, efektivitas pembedaan menjadi persoalan mendasar yang perlu dikaji lebih lanjut.

Pada tahun 2017, dua unit tambahan kerangkeng dibangun di atas tanah warisan keluarga TRP. Istilah-istilah khusus digunakan dalam struktur pembinaan ini, seperti "Anak Kandang", "KALKAM", dan "Anak Kereng" untuk menyebut warga binaan. Proses perekrutan dilakukan melalui pihak keluarga yang menyerahkan kerabatnya kepada pengelola untuk dilakukan pembinaan, disertai penandatanganan surat pernyataan bermaterai yang berisi ketentuan larangan menarik kembali warga binaan sebelum waktu tertentu dan pembebasan tanggung jawab pengelola apabila terjadi kematian atau cedera. Namun kenyataannya, proses rehabilitasi tersebut tidak sesuai dengan standar hukum dan kemanusiaan. Warga binaan mengalami perlakuan tidak manusiawi, seperti pemukulan, pengekangan, dan kerja paksa. Setiap hari, mereka diwajibkan bekerja di pabrik kelapa sawit milik TRP, PT. Dewa Rencana Peranginangin, tanpa kontrak kerja maupun upah layak.

¹ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia: Dari Retribusi ke Reformasi*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1986, hlm. 34.

Bahkan ada yang bekerja dalam sistem shift malam hingga keesokan harinya. Orientasi awal bagi warga binaan baru melibatkan tindakan kekerasan seperti pemukulan, penyiksaan fisik dengan selang kompresor, hingga dikurung selama sebulan sampai enam bulan. Jika ada yang melarikan diri, mereka dikejar dan dipaksa kembali untuk menerima hukuman fisik. Dari tahun 2010 hingga Januari 2022, total 665 orang pernah dikurung di fasilitas ini. Hampir seluruhnya mengalami penyiksaan fisik dan eksploitasi kerja.

Selain itu, terdapat korban anak seperti Dana Ardianta Syahputra Sietpu yang mengalami kekerasan berat, serta empat korban dewasa yang meninggal dunia, yakni Abdul Sidik Isnur, Sarianto Ginting, Isal Kardi, dan Dodi Sanstosa. Meskipun proses hukum berjalan, hasil akhirnya yakni putusan pidana ringan tanpa pemberatan, tanpa pidana tambahan, serta penolakan terhadap restitusi korban mengundang kritik luas dari publik dan masyarakat sipil. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai apakah penegakan hukum pidana benar-benar mampu menjangkau pelaku kejahatan yang berada dalam lingkaran kekuasaan, serta apakah pemidanaan yang dijatuhkan telah memenuhi fungsinya sebagai alat keadilan dan pencegahan.

Dalam konteks ini, terdapat kesenjangan yang jelas antara *das sollen* (apa yang seharusnya diatur dalam hukum) dan *das sein* (apa yang diterapkan di dalam kenyataan). Peraturan perundang-undangan telah menyediakan perangkat untuk menjatuhkan pidana pemberatan, pidana tambahan, dan restitusi kepada korban terutama jika pelaku merupakan penyelenggara negara. Namun, dalam realitas putusan kasus ini, norma-norma tersebut tidak dioptimalkan. Strategi dakwaan tidak menonjolkan status pelaku sebagai pejabat publik, dan putusan hakim tidak menegaskan dimensi kekuasaan sebagai faktor pemberat. Kesenjangan antara norma dan praktik ini menjadi celah yang menimbulkan impunitas serta melemahkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana.

Penelitian terdahulu mengenai tindak pidana perdagangan orang pada umumnya menitikberatkan pada aspek pengaturan hukum dan peran aparat penegak hukum dalam upaya pemberantasan kejahatan tersebut. Beberapa kajian juga menyoroti perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang. Namun demikian, kajian yang secara khusus menganalisis efektivitas pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang sebagai instrumen utama penegakan hukum pidana masih relatif terbatas.

Berangkat dari kondisi tersebut, isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini adalah: sejauh mana sistem penegakan hukum pidana mampu menanggapi kejahatan yang dilakukan oleh pelaku dari kalangan penyelenggara negara serta apakah pemidanaan yang dijatuhkan telah efektif dalam mencegah terulangnya kejahatan perdagangan orang yang serupa. Isu ini tidak hanya penting secara akademik, tetapi juga relevan secara praktis untuk mendorong reformasi dalam penanganan tindak pidana yang bersifat terstruktur dan menyangkut kekuasaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk: (1) mengevaluasi secara kritis penerapan hukum pidana terhadap pelaku TPPO dalam kasus kerangkeng manusia, termasuk strategi dakwaan, pertimbangan hakim, dan keberpihakan terhadap korban; serta (2) menilai sejauh mana pemidanaan yang dijatuhkan telah mencerminkan efektivitas tujuan hukum pidana,

baik dari aspek keadilan, efek jera, maupun pencegahan umum. Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi dalam memperkuat arah penegakan hukum pidana yang lebih progresif, khususnya dalam menghadapi pelaku kejahatan yang memiliki privilese kekuasaan.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat celah penelitian terkait efektivitas pemidanaan dalam penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang ditinjau dari efektivitas pemidanaan, guna menilai sejauh mana pemidanaan yang dijatuhkan mampu memberikan efek jera serta mendukung upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode Normatif. Metode ini meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud ialah berkaitan dengan asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin.² Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk mengkaji ketentuan hukum positif yang relevan³, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) guna memahami teori-teori hukum yang mendasari analisis. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan), bahan hukum sekunder (literatur, jurnal hukum, buku akademik), serta bahan hukum tersier (kamus hukum dan ensiklopedia).⁴ Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah dokumen putusan, undang-undang, dan referensi ilmiah lainnya yang relevan dengan permasalahan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan dan mengkritisi realitas hukum berdasarkan norma-norma yang ada, serta menghubungkannya dengan teori dan prinsip hukum pidana untuk menghasilkan simpulan dan saran yang argumentatif dan berbasis pada keadilan substantif.

ANALISIS

Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang di Stabat

Pembahasan dalam penelitian ini disusun secara sistematis dengan menguraikan terlebih dahulu konsep penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana perdagangan orang, kemudian dilanjutkan dengan analisis efektivitas pemidanaan terhadap pelaku berdasarkan ketentuan hukum dan praktik peradilan. Dalam kasus kerangkeng manusia di Langkat,

² Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, dkk., *Metodologi Riset Hukum*, Oase Pustaka, Sukoharjo, 2020, hlm. 29

³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 91.

⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, NTB, Mataram Univesity Press, 2020, hlm. 62.

penegakan hukum tidak hanya berhadapan dengan pelanggaran pidana semata, tetapi juga dengan kompleksitas kekuasaan. Status pelaku yaitu Terbit Rencana Perangin-angin sebagai pejabat publik menunjukkan bahwa kekuasaan dapat digunakan untuk memanipulasi persepsi masyarakat dan menutupi tindak pidana yang terjadi. Hal ini menegaskan bahwa penyalahgunaan jabatan oleh pejabat negara menjadi faktor penghambat dalam penegakan hukum yang adil dan efektif. Penegakan hukum dalam kasus kerangkeng manusia di Langkat akan dianalisis dengan mengacu pada penegakan hukum oleh Soerjono Soekanto, ia mengemukakan bahwa penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu :⁵

1. Faktor hukumnya sendiri

Hal ini berkaitan dengan peraturan hukum yang berlaku, dimana kualitas penegakan hukum sangat bergantung pada kualitas hukum itu sendiri.⁶ Indonesia sebagai negara hukum telah memiliki kerangka hukum yang cukup komprehensif untuk menangani tindak pidana perdagangan orang melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Undang-undang ini telah memuat berbagai ketentuan penting, mulai dari pengenaan pidana terhadap pelaku, penambahan hukuman bagi pejabat negara, hingga perlindungan dan pemulihan hak-hak korban seperti restitusi dan rehabilitasi. Namun secara meskipun secara normatif sudah kuat, substansi hukum tersebut masih memiliki celah serius dalam implementasinya. Pengaturan dalam UU TPPPO belum secara eksplisit menjerat pelaku intelektual yakni pihak yang merencanakan atau memfasilitasi kejahatan namun tidak terlibat langsung secara fisik. Selain itu, restitusi masih diposisikan sebagai opsi, bukan kewajiban yang melekat pada pemidanaan, padahal dalam tindak pidana yang menyebabkan penderitaan serius terhadap korban, restitusi semestinya bersifat imperatif. Ketiadaan skema *victim trust fund* juga menandakan bahwa hak-hak korban masih bergantung pada kemampuan pelaku membayar, bukan pada tanggung jawab negara dalam menjamin pemulihan korban. Dengan demikian, meskipun faktor hukumnya secara formal telah terpenuhi, secara substantif masih dibutuhkan penguatan regulatif dan mekanisme pelaksanaannya agar benar-benar berpihak pada korban dan menjamin keadilan yang menyeluruh.

2. Faktor penegak hukum

a. Polisi

Dalam konteks faktor penegak hukum, khususnya pada tahap penyidikan oleh kepolisian, terlihat bahwa aparat telah melakukan sejumlah langkah formal yang sesuai prosedur, seperti pemeriksaan saksi, pelibatan saksi ahli, penetapan tersangka, dan penyitaan aset untuk jaminan restitusi.⁷ Namun, penegakan hukum oleh kepolisian dalam kasus kerangkeng manusia ini belum sepenuhnya optimal. Terlambatnya penetapan Terbit Rencana Peranginangin (TRP) sebagai tersangka meskipun bukti

⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2010, hlm. 35.

⁶ Isyana Anung Wicaksono, Fatma Ulfatun Najicha, "Penerapan Asas Ultimum Remedium Dalam Pengeakan Hukum di Bidang Lingkungan Hidup", *Paguruyuang Law Journal*, Vol. 5 No. 1, 2021. DOI : <https://doi.org/10.31869/plj.v5i1.2828>, hlm. 3-4

⁷ LPSK, "Jelang Vonis Mantan Bupati Langkat, LPSK Berharap Restitusi Korban Diputus Maksimal", <https://www.lpsk.go.id/detail/clycbhh9j0007bgairm8ka1b2>, dikunjungi pada 25 Mei 2025 pukul 21:34 WIB.

telah tersedia sejak awal menunjukkan adanya pengaruh kekuasaan dan relasi sosial politik yang menghambat kecepatan serta ketegasan proses hukum.⁸ Hal ini memperkuat asumsi dalam kajian kriminologi bahwa penyalahgunaan kekuasaan oleh individu yang memiliki otoritas dapat melemahkan sistem peradilan pidana dan menyebabkan ketimpangan penegakan hukum. Dengan demikian, meskipun secara administratif tindakan kepolisian telah memenuhi syarat formil, secara substansial penegakan hukum ini masih terhambat oleh resistensi kekuasaan dan belum menyentuh secara menyeluruh akar struktural dari kejahatan sistemik yang terjadi, termasuk keterlibatan aktor-aktor lain di luar pelaku utama.

b. Jaksa

Dalam perannya sebagai penegak hukum, Jaksa Penuntut Umum telah menjalankan tugas dengan menyusun 6 dakwaan berupa alternatif kumulatif yang mencakup beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, yakni Pasal 2, 7, 10, dan 11. Seluruh unsur-unsur dalam pasal-pasal yang telah disebutkan sudah terpenuhi kecuali pasal 10, karena dalam hal ini TRP bukan hanya sekedar membantu, melainkan bereperan sebagai aktor intelektual. Dakwaan ini pada dasarnya sudah mencerminkan adanya unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang dalam kasus kerangkeng manusia. Namun, ketidakhadiran Pasal 8 dalam dakwaan menunjukkan kelemahan signifikan dalam membangun konstruksi hukum yang menyeluruh. Padahal Pasal 8 secara tegas mengatur pemberatan hukuman bagi pelaku yang berstatus sebagai penyelenggara negara. Dalam konteks ini, TRP yang saat kejadian masih menjabat sebagai Bupati Langkat, jelas memenuhi unsur pasal tersebut. Dengan tidak memasukkan pasal ini, dakwaan menjadi tidak mencerminkan karakteristik utama dari kejahatan yang dilakukan, yakni penyalahgunaan kekuasaan untuk melakukan kejahatan sistematis. Akibatnya, struktur dakwaan cenderung formil dan tidak maksimal dalam menggambarkan kompleksitas relasi kuasa antara pelaku dan korban. Hal ini berdampak pada tidak optimalnya pembedaan yang dijatuhkan, baik dari sisi keadilan bagi korban maupun dari sisi efek jera terhadap pelaku dan masyarakat luas. Ke depan, jaksa perlu menyusun dakwaan yang lebih komprehensif, tidak hanya berdasarkan pada unsur-unsur normatif, tetapi juga dengan mempertimbangkan konteks struktural dan posisi kekuasaan pelaku dalam melakukan tindak pidana.

c. Hakim

Hakim merupakan benteng terakhir dalam menegakan hukum, peran hakim sangat menentukan apakah suatu perkara akan berakhir dengan sebuah keadilan atau tidak.⁹ Dalam putusan pengadilan negeri nomor 555/Pid.Sus/2023/PN Stb terhadap kasus kerangkeng manusia, hakim memutuskan bebas terhadap 6 dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum dengan pertimbangan bahwa TRP tidak berkaitan dengan kasus kerangkeng manusia dan juga perbuatan yang dimaksudkan telah

⁸ Ikhwani Hastanto, "Penyidikan Lambat, Bupati Langkat Akhirnya Jadi Tersangka Kasus Kerangkeng Manusia", <https://www.vice.com/id/article/bupati-langkat-jadi-tersangka-kasus-kerangkeng-manusia-lpsk-nilai-penyidikan-polisi-lambat-karena-kolusi-aparat/>, dikunjungi pada 25 Mei 2025 pukul 22:51 WIB.

⁹ H. Adies Kadir, "The Ideal Concept of the Position Judges as State Official in the Ius Constituendum in Indonesia", *Braint Int. Humanit*, Vol. 4 No. 2, 2022, DOI: <https://doi.org/10.33258/biohs.v4i2.652>, hlm. 235

dipertanggungjawabkan oleh pelakunya. Kemudian dalam putusan kasasi nomor 7283 K/Pid.Sus/2024, hakim menyatakan TRP bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwaan keempat yaitu melanggar pasal 2 ayat (2) jo pasal 11 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, menjatuhkan pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda sebesar Rp. 2000.000.000 dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan. Namun majelis hakim tidak mempertimbangkan pasal 7 dalam memutus perkara, padahal dalam perkara ini terdapat korban yang mengalami luka berat dan terdapat 4 korban meninggal dunia. Ketiadaan penerapan pasal ini mengakibatkan pidana yang dijatuhkan oleh hakim tidak maksimal dan berpotensi tidak mencerminkan keadilan substantif bagi para korban. Padahal, pengenaan pasal tersebut dapat memperkuat daya cegah (*deterrent effect*) sekaligus memberikan efek (*shock therapy*) terhadap potensi pelaku kejahatan serupa di masa mendatang. Selain itu juga denda yang diberikan tidak sebanding dengan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana tersebut, dimana LPSK memperkirakan bupati Langkat memperoleh keuntungan sebanyak 177,5 M.¹⁰

3. Faktor sarana atau Fasilitas

Fasilitas pemulihan bagi korban TPPO mencakup berbagai layanan untuk membantu korban memulihkan diri dari dampak fisik, psikologis, sosial dan ekonomi akibat tindak pidana tersebut. Namun dalam hal ini Fasilitas pemulihan bagi korban tidak disediakan secara konkret. Meski ada pendampingan dari LPSK, tidak satu pun dikonversi menjadi kewajiban yuridis dalam putusan. Negara juga belum memiliki sistem kompensasi korban yang dapat menggantikan restitusi jika pelaku tidak membayar. Hal ini menunjukkan lemahnya integrasi antara sistem peradilan pidana dan sistem perlindungan korban. Tanpa adanya dukungan struktural yang sistematis, pemedanaan menjadi simbolik dan tidak memberi efek transformasional bagi korban maupun masyarakat. Untuk memenuhi hak korban memperoleh restitusi hakim perlu bersikap progresif dengan menggunakan fakta-fakta yang sudah terbukti dipersidangan sebagai bukti yang cukup untuk memberikan restitusi, hal ini bukan hanya memenuhi hak korban tetapi juga memastikan pelaku tidak menikmati keuntungan dari kejahatannya sehingga efek jera menjadi lebih kuat.¹¹

4. Faktor masyarakat

Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa masyarakat juga mempengaruhi penegakan hukum itu sendiri, maka dalam hal kasus ini masyarakat sipil dan media bereaksi keras terhadap kasus ini, meskipun pengaruhnya terhadap jalannya peradilan sangat terbatas. Reaksi masyarakat hanya menjadi tekanan moral, bukan faktor pendorong perubahan sikap aparat hukum. Di sisi lain, masyarakat lokal di sekitar lingkungan pelaku justru lama terdiam, yang menunjukkan ada semacam ketundukan struktural terhadap kekuasaan. Ini menandakan bahwa kesadaran hukum masyarakat belum merata, dan distribusi pengaruh sosial dalam mendesak keadilan masih timpang. Maka dari itu perlu adanya sosialisasi

¹⁰ Tempo, "Kasus Kerangkeng, LPSK Perkiraan Bupati Langkat Raup Untung 177,5 Miliar", <https://www.tempo.co/hukum/kasus-kerangkeng-lpsk-perkiraan-bupati-langkat-raup-untung-rp-177-5-miliar-418226>, dikunjungi pada 20 Mei 2025 pukul 23:50 WIB.

¹¹ Bony Daniel, "Judicial Activism dalam Menjembatani Jurang Pembuktian: Upaya Pemenuhan Hak Restitusi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang", <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/upaya-pemenuhan-hak-restitusi-korban-tpo-0mu>, dikunjungi pada 10 Juli 2025 pukul 00:56 WIB.

mengenai tindak pidana perdagangan orang, seperti apa saja ciri-ciri dan modusnya, kemudian perlu juga adanya edukasi di sekolah maupun dibalai desa.

5. Faktor kebudayaan

Faktor kebudayaan dalam kasus kerangkeng manusia ini memiliki peran dalam melanggengkan kejahatan struktural dan menumpulkan penegakan hukum. Aspek paling mendasar dari kegagalan penegakan hukum dalam kasus ini terletak pada budaya hukum yang permisif terhadap kekuasaan. Kekerasan dalam bentuk “kerangkeng” dibungkus dengan narasi “rehabilitasi”, dan tindakan pejabat dipersepsikan sebagai bentuk kontrol sosial yang normal. Dalam lingkungan seperti ini, hukum kehilangan makna sebagai pelindung hak-hak asasi dan justru menjadi alat legitimasi kekuasaan. Budaya hukum yang tidak kritis terhadap penyalahgunaan kekuasaan akan terus melahirkan impunitas dan memperkuat jarak antara hukum dan keadilan.

Dalam kasus kerangkeng manusia di Langkat, proses penegakan hukum pidana secara formil telah memenuhi tahapan sebagaimana yang diatur dalam sistem peradilan pidana, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga putusan pengadilan. Namun demikian, secara substantif, implementasi penegakan hukum tersebut masih belum mencerminkan pemenuhan nilai-nilai keadilan yang seharusnya menjadi orientasi utama, khususnya bagi para korban. Putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana penjara relatif ringan terhadap pelaku, disertai dengan jumlah denda yang jauh lebih rendah dari tuntutan jaksa, serta tidak adanya pertimbangan terhadap permohonan restitusi meskipun terdapat bukti kerugian yang nyata, menunjukkan bahwa aspek keadilan belum sepenuhnya diakomodasi. Penegakan hukum belum memberi rasa keadilan dan kepastian hukum pada kasus-kasus yang menghadapkan pemerintah atau pihak-pihak yang kuat dan rakyat, sehingga menempatkan rakyat pada posisi yang lemah.¹² Hal ini menandakan adanya ketimpangan ketika pelaku berasal dari kalangan berkuasa, sementara korban berada dalam posisi rentan. Dengan demikian, meskipun hukum berjalan dalam koridor prosedural, tetapi gagal dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang memadai kepada korban. Ini memperlihatkan bahwa tujuan dari penegakan hukum pidana seperti perlindungan masyarakat, efek jera, dan pemulihan korban belum sepenuhnya tercapai dalam perkara ini.

Efektivitas Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang

Dalam putusan kasasi nomor 7283 K/Pid.Sus/2024 menyatakan bahwa TRP dijatuhi pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,00 dengan ketentuan pidana kurungan selama 2 bulan apabila denda tidak dibayarkan. Putusan ini membatalkan putusan pengadilan Negeri Stabat Nomor 555/Pid.Sus/2023/Pn. Stb yang sebelumnya menyatakan bahwa TRP dinyatakan bebas dari semua dakwaan. Meskipun putusan kasasi telah memperbaiki kekeliruan putusan tingkat pertama, namun pidana yang dijatuhkan tidak proporsional dengan penderitaan korban dan kejahatan yang dilakukan, sehingga tujuan dari pemidanaan itu sendiri tidak terealisasi. Putusan kasasi kasus kerangkeng manusia ini akan dikaji menggunakan efektivitas pidana menurut Barda Nawawi Arief yang

¹² Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakrta Timur, 2016, hlm. 265

dikolaborasikan dengan tujuan pemidanaan menurut Andi Hamzah. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa efektivitas pemidanaan dapat diukur melalui :¹³

1. Pidana tersebut mampu mengurangi angka kejahatan, jika kita melihat pada banyaknya kasus perdagangan orang setelah putusan kasasi ini ditetapkan, ternyata masih banyak kasus perdagangan orang yang mencuat di sumatra utara, sebagaimana anggota komisi VI DPR RI Rieke Diah Pitaloka, mengatakan angka TPPO di Sumatera Utara mencapai 23% dari 1.508 kasus TPPO.¹⁴ Selain itu baru-baru ini juga terdapat kasus TPPO yang dilakukan oleh Gita Rubyanah yang didakwa dengan pasal 4 jo pasal 10 Undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, saat ini kasusnya masih bergulir di pengadilan.¹⁵ Saat ini terdapat 9 kasus yang sedang bergulir di beberapa pengadilan negeri di Sumatra Utara pasca putusan kasasi TRP diputuskan. 9 kasus itu yaitu :

Pengadilan	Nomor Perkara	Dakwaan	Putusan
Kabajahe	99/Pid.Sus/2025/PN Kbj	Pasal 2 ayat 2 UU TPPO jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP	Masih tahap persidangan
Kabajahe	100/Pid.Sus/2025/PN Kbj	Pasal 12 UU TPPO	Masih tahap persidangan
Kisaran	127/Pid.Sus/2025/PN Kis	Pasal 2 ayat 1 UU TPPO	Pidana penjara selama 3 tahun, dan denda Rp. 120.000.000 subsider kurungan 3 bulan
Lubuk pakam	57/Pid.Sus/2025/PN Lbp	- Pasal 2 ayat 1 jo pasal 10 UU TPPO - Pasal 4 jo pasal 10 UU TPPO	Pidana penjara selama 7 tahun dan denda Rp. 300.000.000 subsider kurungan 3 bulan
Lubuk pakam	676/Pid.Sus/2025/PN Lbp	Pasal 4 UU TPPO	Pidana penjara selama 6 tahun 6 bulan dan denda Rp. 150.000.000 subsider kurungan 6 bulan
Medan	2282/Pid.Sus/2024/PN Mdn	Pasal 2 jo pasal 10 UU TPPO	Pidana penjara selama 6 tahun dan denda Rp.

¹³ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta, Kencana, 2007, hlm. 83.

¹⁴ Achmad Nasrudin Yahya, Faieq Hidayat, “92 WNI Korban TPPO Tewas di Kamboja Terbanyak di Sumut dan Jabar”, <https://megapolitan.kompas.com/read/2025/05/09/16280701/92-wni-korban-tppo-tewas-di-kamboja-terbanyak-dari-sumut-dan-jabar>, dikunjungi pada 23 Mei 2025 pukul 14:43 WIB.

¹⁵ Aris Rinaldi Nasution, “Wanita Asal Pematangsiantar terdakwa kasus TPPO diadili di PN Medan”, <https://sumut.antaranews.com/berita/624385/wanita-asal-pematangsiantar-terdakwa-kasus-tppo-diadili-di-pn-medan>, dikunjungi pada 23 Mei 2025 pukul 15:00 WIB.

			300.000.000 subsider penjara 2 bulan
Medan	731/Pid.Sus/2025/PN Mdn	- Pasal 4 jo pasal 10 UU TPPO - Pasal 81 UU PPMI - Pasal 83 UU PPMI	Masih tahap persidangan
Medan	1008/Pid.Sus/2025/PN Mdn	- Pasal 4 jo pasal 10 UU TPPO - Pasal 81 jo pasal 69 UU PPMI	Masih tahap persidangan
Mandailing Natal	45/Pid.Sus/2025/PN Mdl	Pasal 2 ayat 1 UU TPPO	Pidana penjara selama 9 tahun dan denda Rp. 120.000.000 subsider kurungan 3 bulan

Data yang disajikan dalam tabel tersebut menunjukkan adanya variasi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana perdagangan orang. Variasi ini mencerminkan belum adanya keseragaman orientasi pemidanaan yang secara konsisten menempatkan efektivitas pemidanaan dan perlindungan korban sebagai pertimbangan utama. Hal ini mencerminkan belum tercapainya efektivitas pemidanaan terhadap kasus kerangkeng manusia sebagai pencegahan terhadap masyarakat umum (*general deterrence*), karena minimnya pidana yang dijatuhkan, serta keuntungan yang didapatkan jauh lebih besar dibandingkan dengan penderitaan yang didapat, sebagaimana dalam kasus kerangkeng manusia ini TRP diuntungkan dengan tidak membayar penghasilan kepada para korban sebesar 177,5 M, hal ini tidak sebanding dengan denda yang dijatuhkan. Lebih lanjut, meskipun TRP merupakan seorang pejabat negara, ia tidak dijatuhi pidana tambahan sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan pasal 8 undang-undang TPPO. Ketidadaan sanksi tambahan ini berpotensi menimbulkan persepsi negatif di masyarakat, seolah-olah apabila pejabat negara saja hanya menerima hukuman ringan, maka bukan tidak mungkin masyarakat awam pun akan mendapat perlakuan serupa dari sistem peradilan.

2. Memulihkan korban, jika kita kaitkan dengan putusan kasasi kasus kerangkeng manusia tidak ada pemulihan korban, dimana dalam putusan kasasi tersebut korban tidak memperoleh restitusi maupun rehabilitasi sebagai bentuk keprihatinan terhadap apa yang telah dialami oleh korban. Kerugian yang dialami oleh korban baik secara materiil, imateriil, maupun psikis tidak dapat dipulihkan. Padahal korban yang mengalami hal ini, pasti mendapat kerugian baik secara mental dan psikologisnya terganggu sampai dengan kehormatan harkat dan martabatnya sebagai manusia.¹⁶ Sebagaimana pasal 4 PERMA no 1 tahun 2022 tentang tata cara penyelesaian permohonan dan pemberian restitusi dan kompensasi kepada korban tindak pidana, restitusi itu berupa ; ganti kerugian atas kehilangan kekayaan/penghasilan, baik segi materiil maupun imateriil, penggantian biaya

¹⁶ Idi Amin, "Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Menimalisir Kejahatan", *Jurnal Kompilasi Hukum*, Vol. 8, No.1, 2023, DOI : <https://doi.org/10/29303/jkh.v8i1.128>, hlm. 5.

perawatan medis atau psikologis dan ganti kerugian lain yang diderita korban akibat tindak pidana tersebut.

3. Memperbaiki perilaku pelaku, salah satu tujuan pemidanaan adalah rehabilitasi, yaitu memperbaiki perilaku pelaku agar tidak mengulangi tindakan yang sama dimasa depan. Dalam kasus kerangkeng manusia, efektivitas pemidanaan dalam aspek ini dapat dipertanyakan, sebagaimana putusan kasasi nomor 7283 K/Pid.Sus/2024, yang menjatuhkan pidana penjara 4 tahun terhadap TRP yang terlibat dalam kasus yang kompleks, sistematis dan juga melibatkan penyalahgunaan kekuasaan, hal ini belum cukup untuk membentuk kesadaran atau perubahan perilaku mendalam pada pelaku, selama proses persidangan TRP terus menyangkal bahwa dia tidak terlibat dalam tindak pidana perdagangan orang tersebut, TRP juga tidak menunjukkan rasa bersalah ataupun penyesalan selama proses persidangan. Ditambah lagi dalam putusan kasasi tersebut tidak ada program pembinaan terhadap TRP.

Kemudian Andi Hamzah mengatakan bahwa tujuan pemidanaan tidak lain yaitu 3R dan 1D:¹⁷

1. *Reformation* (memperbaiki pelaku), hukuman yang relatif ringan dan tidak adanya efek program rehabilitasi khusus bagi TRP menunjukkan bahwa aspek reformasi perilaku pelaku belum tercapai.
2. *Restraint* (mengamankan masyarakat), meskipun diasingkan dari masyarakat melalui hukuman penjara, durasi hukuman TRP yang singkat tidak cukup untuk mencegah potensi pelanggaran hukum di masa depan.
3. *Retribution* (pembalasan), hukuman yang dijatuhkan dianggap tidak setimpal dengan penderitaan korban, terutama karena adanya korban meninggal dunia. Bentham berpendapat bahwa kejahatan harus disertai dengan hukuman yang sesuai dengan ukuran kejahatan tersebut, dan hendaknya penderitaan yang dijatuhkan tidak lebih daripada apa yang diperlukan untuk mencegah terjadinya kejahatan.¹⁸
4. *Deterrence* (pencegahan). Hukuman yang ringan dapat mengurangi efek jera bagi pelaku dan masyarakat umum, sehingga tujuan pencegahan tidak tercapai secara optimal. Bentham berpendapat bahwa intensitas pidana jauh lebih penting dan efektif sebagai alat penjeratan dan penangkalan.¹⁹ Sebagaimana teori klasik menyatakan bahwa suatu kejahatan merupakan keputusan yang sengaja diambil oleh pelaku dengan mempertimbangkan keuntungan yang diperoleh dari tindakan tersebut lebih besar dibandingkan dengan resiko ataupun konsekuensi hukuman yang diterima,²⁰ hal ini dibuktikan dengan putusan kasasi nomor 7283K/Pid.Sus/2024 yang memberikan hukuman ringan terhadap TRP, hal ini tidak sebanding dengan akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana yang dilakukan dan juga keuntungan yang diperoleh TRP.

Berdasarkan analisis terhadap ketentuan hukum dan praktik pemidanaan, dapat diketahui bahwa pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang belum sepenuhnya efektif. Hal ini ditunjukkan oleh masih dijatuhkannya pidana yang relatif ringan, sehingga

¹⁷ Usman, "Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana", *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, Vol. 2 No.1, 2011, <https://www.neliti.com/id/publications/43258/analisis-perkembangan-teori-hukum-pidana#cite>, hlm. 14-15.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 41

¹⁹ Yong Ohoitumur, *Teori Etika Tentang Pidana Legal*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997, hlm. 80.

²⁰ Noor Rohmat, *Hukum Kriminologi dan Viktimologi*, K-Media, Yogyakarta, 2024, hlm. 28-29

pidana tersebut belum mampu memberikan efek jera yang maksimal maupun mencegah terjadinya tindak pidana serupa di kemudian hari. Apabila melihat pada kasus kerangkeng manusia di Stabat berdasarkan putusan Mahkamah Agung nomor 7283K/Pid.Sus/2024, terdapat beberapa hambatan dalam efektivitas pidana, yaitu :

1. Aturan hukum yang belum berjalan dengan baik

Tindak pidana perdagangan orang sudah diatur dalam undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, undang-undang ini mengatur sanksi yang berat yaitu penjara hingga 15 tahun dan denda paling banyak Rp. 600.000.000, namun dalam implementasinya masih kurang, masih ada kasus TPPO yang sampai ke pengadilan dan tidak di selesaikan dengan tuntas. Hal ini menunjukkan ada masalah dalam penerapan hukumnya. Penyebab utamanya adalah aparat penegak hukum yang masih kurang paham tentang ciri-ciri TPPO, koordinasi antar lembaga yang lemah dan kewenangan yang sudah diberikan undang-undang tidak digunakan secara maksimal. Maka dari itu perlu pelatihan khusus bagi aparat penegak hukum agar lebih memahami apa itu TPPO dan bagaimana membedakannya dengan kejahatan lain.²¹

2. Faktor sosial, politik dan hukum yang menghambat pidana efektif

Salah satu faktor yang menjadi hambatan dalam efektivitas penegakan hukum yang mempengaruhi efektivitas pidana adalah adanya intervensi politik yang mereduksi independensi aparat penegak hukum, lemahnya sistem pengawasan terhadap jalannya proses hukum serta kurangnya integritas dan komitmen dari aparat penegak hukum itu sendiri.²² Hal ini dibuktikan dengan penetapan TRP sebagai tersangka setelah tekanan publik yang kuat, LPSK juga menyoroti adanya keterlambatan dalam penetapan tersangka TRP, padahal bukti telah diserahkan oleh LPSK. Selain itu, putusan pertama di pengadilan negeri memutuskan TRP bebas dari semua dakwaan, hal ini semakin memperkuat persepsi bahwa sistem hukum cenderung berpihak pada pelaku yang berpengaruh.

3. Rendahnya hukuman bagi pelaku berkuasa

Lemahnya penegakan hukum dan rendahnya resiko hukuman bagi pelaku TPPO mendorong maraknya praktik ini.²³ Selain itu, sistem peradilan yang lambat dan tidak efisien sering kali menyebabkan pelaku mendapatkan hukuman yang ringan atau bahkan bebas dari tuntutan. Hal ini menciptakan persepsi di kalangan pelaku bahwa risiko tertangkap dan dihukum sangat kecil, sehingga mereka terus melanjutkan aktivitas ilegal mereka.²⁴ Sebagaimana TRP yang dijatuhi pidana penjara selama 4 tahun dan denda Rp. 200.000.000, jauh lebih ringan dibandingkan kerugian dan penderitaan para korban,

²¹ Ramadhani Nasution, "Tantangan Penegakan Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Modus Operandi Pengiriman Tenaga Kerja Ke Luar Negeri", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 6, No. 4, 2025, <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/57111>, hlm. 9

²² Maura Viranti, Pradipta Larasati, dkk, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Korupsi Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2023", *Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, Vol. 3, No. 2, 2025, DOI : <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v3i2.1839>, hlm. 2

²³ Andriani, Novia, and Andi Aina Ilmih, "Penggunaan Media Elektronik Dalam Perdagangan Manusia Lintas Negara", *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, Vol. 2, No.4, 2024, DOI : <https://doi.org/10.59246/aladah.v2i4.937>, hlm. 36-47.

²⁴ Muladi dan Idul Adnan, "Analisis Hukum dan Kebijakan Dalam Penanggulangan Perdagangan Orang di Indonesia", *Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam*, Vol. 4, No. 1, 2024, DOI : <https://doi.org/10.59259/ab.v4i1.163>, hlm. 9.

termasuk korban jiwa. Hukuman ini bahkan berada di bawah pidana minimum yang diatur Pasal 7 ayat (2) UU PTPPO, yang menyebut bahwa jika korban meninggal, pelaku dapat dipidana minimal 5 tahun dan maksimal seumur hidup. Pemberian pidana ringan terhadap pelaku berstatus pejabat publik tidak hanya mengurangi efek jera, tetapi juga merusak persepsi masyarakat terhadap keadilan hukum.

4. Minimnya restitusi dan perlindungan terhadap korban

Penolakan restitusi menunjukkan kelemahan sistem perlindungan korban. Tidak adanya mekanisme pelaksana yang operasional dan minimnya keberanian hakim untuk menjadikan restitusi sebagai hak korban, meski ada bukti kerja paksa dan penghilangan penghasilan, menandakan bahwa sistem restitusi belum efektif dan tidak memiliki daya paksa hukum yang kuat. Ini mengarah pada pelanggaran prinsip keadilan restoratif yang menjadi jiwa dari UU PTPPO. Mekanisme permohonan restitusi dalam undang-undang PTPPO tidak disertai dengan peraturan pelaksana yang jelas tentang prosedur pelaksanaan pemberian restitusi sehingga hal ini kurang memberikan kepastian hukum.²⁵

KESIMPULAN

Penegakan hukum pidana terhadap pelaku kerangkeng manusia di Stabat telah melalui proses hukum formal dari tahap penyidikan hingga kasasi, namun secara substansi masih jauh dari memuaskan. Jaksa Penuntut Umum tidak secara optimal menyusun dakwaan yang mencerminkan posisi pelaku sebagai pejabat publik yang menyalahgunakan kekuasaan. Hal ini berdampak pada lemahnya konstruksi hukum yang digunakan dalam persidangan. Selain itu, dalam proses peradilan, majelis hakim tidak secara eksplisit mempertimbangkan fakta-fakta pemberatan, seperti jumlah korban, dampak psikologis, eksploitasi kerja paksa, serta relasi kuasa antara pelaku dan korban. Tidak adanya pertimbangan terhadap kedudukan pelaku sebagai penyelenggara negara, mencerminkan bahwa proses hukum masih cenderung menekankan pendekatan prosedural dan normatif, bukan pada keadilan substantif dan restoratif. Selain itu, Efektivitas pemidanaan dalam mencegah tindak pidana perdagangan orang (TPPO) belum tercapai secara maksimal dalam kasus ini. Berdasarkan teori efektivitas pemidanaan menurut Barda Nawawi Arief dan tujuan pemidanaan menurut Andi Hamzah, putusan yang dijatuhkan belum memenuhi unsur *deterrence* (efek jera), *retribution* (keadilan bagi korban), maupun *reformation* (perbaikan perilaku pelaku). Tidak adanya program rehabilitasi atau pembinaan terhadap pelaku, serta tidak adanya restitusi atau rehabilitasi bagi korban, menunjukkan kegagalan sistem pemidanaan dalam mencapai fungsi utamanya. Fakta bahwa kasus TPPO tetap meningkat di Sumatera Utara pasca putusan juga mengindikasikan bahwa efek jera dan pencegahan umum tidak tercapai.

²⁵ Dahlia Sasmita, Hadi Iskandar, dkk, "Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM-FH)*, Vol. VII, No. 3, 2024, DOI : <https://doi.org/10.29103/jimfh.v7i3.16987>, hlm. 11

REFERENSI

Buku

- Andi Hamzah. (1986). *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia: Dari Retribusi ke Reformasi*. Pradnya Paramita. Jakarta.
- Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, dkk. (2020). *Metodologi Riset Hukum*. Oase Pustaka. Sukoharjo.
- Soerjono Soekanto. (2003). *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*,. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Bambang Sunggono. (2015). *Metodologi Penelitian Hukum*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Bambang Waluyo. (2016). *Penegakan Hukum di Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Barda Nawawi Arief. (2007). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta. Kencana.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram Univesity Press. NTB.
- Noor Rohmat. (2024). *Hukum Kriminologi dan Viktimologi*. K-Media. Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto. (2010). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali Press. Jakarta.
- Yong Ohoitimur. (1997). *Teori Etika Tentang Pidana Legal*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

JURNAL

- Andriani, Novia, and Andi Aina Ilmih. (2024). “Penggunaan Media Elektronik Dalam Perdagangan Manusia Lintas Negara”. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*. Vol. 2, No.4.
DOI : <https://doi.org/10.59246/aladah.v2i4.937>.
- Dahlia Sasmita, Hadi Iskandar.dkk. (2024). “Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang”. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM-FH)*. Vol. 7 No. 3.
DOI : <https://doi.org/10.29103/jiimfh.v7i3.16987>.
- Idi Amin. (2023). “Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Menimalisir Kejahatan”. *Jurnal Kompilasi Hukum*. Vol. 8 No.1.
DOI : <https://doi.otg/10/29303/jkh.v8i1.128>.
- Isyana Anung Wicaksono, Fatma Ulfatun Najjicha. (2021). “Penerapan Asas Ultimum Remedium Dalam Pengeakan Hukum di Bidang Lingkungan Hidup”. *Paguruyuang Law Journal*. Vol. 5 No. 1.
DOI : <https://doi.org/10.31869/plj.v5i1.2828>.
- Maura Viranti, Pradipta Larasati, dkk. (2023). “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Korupsi Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2023”. *Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*. Vol. 3 No. 2.
DOI : <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v3i2.1839>.
- Muladi dan Idul Adnan. (2024). “Analisis Hukum dan Kebijakan Dalam Penanggulangan Perdagangan Orang di Indonesia”. *Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam*. Vol. 4 No. 1.

DOI : <https://doi.org/10.59259/ab.v4i1.163>

- Ramadhani Nasution. (2025). “*Tantangan Penegakan Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Modus Operandi Pengiriman Tenaga Kerja Ke Luar Negeri*”. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah*. Vol. 6, No. 4.
<https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/igtishaduna/article/view/57111>
- Usman. (2011). “*Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana*”, *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*”. Vol. 2 No.1.
<https://www.neliti.com/id/publications/43258/analisis-perkembangan-teori-hukum-pidana#cite>

SUMBER LAINNYA

- Achmad Nasrudin Yahya, Faieq Hidayat, “92 WNI Korban TPPO Tewas di Kamboja Terbanyak di Sumut dan Jabar”,
<https://megapolitan.kompas.com/read/2025/05/09/1620701/92-wni-korban-tppo-tewas-di-kamboja-terbanya-dari-sumut-dan-jabar>, dikunjungi pada 23 Mei 2025 pukul 14:43 WIB.
- Aris Rinaldi Nasution, “*Wanita Asal Pematangsiantar terdakwa kasus TPPO diadili di PN Medan*”, <https://sumut.antarnews.com/berita/624385/wanita-asal-pematangsiantar-terdakwa-kasus-tppo-diadili-di-pn-medan>, dikunjungi pada 23 Mei 2025 pukul 15:00 WIB.
- Bony Daniel, “*Judicial Activism dalam Menjembatani Jurang Pembuktian: Upaya Pemenuhan Hak Restitusi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*”,
<https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/upaya-pemenuhan-hak-restitusi-korban-tppo-0mu>, dikunjungi pada 10 Juli 2025 pukul 00:56 WIB.
- Ikhwan Hastanto, Penyidikan Lambat, Bupati Langkat Akhirnya Jadi Tersangka Kasus Kerangkeng Manusia, <https://www.vice.com/id/article/bupati-langkat-jadi-tersangka-kasus-kasus-kerangkeng-manusia-lpsk-nilai-penyidikan-polisi-lambat-karena-kolusi-aparat/>, dikunjungi pada 25 Mei 2025 pukul 22:51 WIB.
- LPSK, Jelang Vonis Mantan Bupati Langkat, LPSK Berharap Restitusi Korban Diputus Maksimal, <https://www.lpsk.go.id/detail/clycbhh9j0007bgairm8ka1b2>, dikunjungi pada 25 Mei 2025 pukul 21:34 WIB.
- Tempo, “*Kasus Kerangkeng, LPSK Perkirakan Bupati Langkat Raup Untung 177,5 Miliar*”,
<https://www.tempo.co/hukum/kasus-kerangkeng-lpsk-perkiraan-bupati-langkat-raup-untung-rp-177-5-miliar-418226>, dikunjungi pada 20 Mei 2025 pukul 23:50 WIB.